



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 1141 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DILINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara;

b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, perlu disusun pedoman pengendalian gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudm huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah diatur sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud diktum KESATU, wajib dilaksanakan bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Tim Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah diketuai oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh Tim Pengendalian Gratifikasi yang berada di Subbag Umum dan Kepegawaian.
- KEEMPAT : Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal dan Unit Pengendalian Gratifikasi.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 3 APRIL 2023



Salinan Keputusan Kepala Dinas ini dissampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 4. Yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 1141/2023
Tanggal : 3 April 2023
Tentang :
Pedoman Pengendalian
Gratifikasi Dinas Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi

**PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip Pemerintahan yang bersih secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan nilai pelayanan serta pertumbuhan pelayanan. Kegiatan pengembangan pelayanan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan segenap Pemangku Kepentingan. Dalam pengelolaan pelayanan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selalu mengutamakan pelayanan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang berarti pelayanan kepada masyarakat bukan hanya untuk mengejar keuntungan saja, namun dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, untuk dapat melaksanakan pelayanan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerjasama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip pelayanan prima. Terkait dengan pelayanan, maka hal yang sering terjadi dalam praktik kegiatan kerja sehari-hari selalu muncul dan tidak terhindarkan adalah adanya Gratifikasi dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh sebab itu untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan, maka perlu diatur hal-hal yang terkait dengan Gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya di lingkungan Rumah sakit. Dalam rangka mewujudkan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang amanah, transparan dan akuntabel, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan Gratifikasi yang melibatkan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, meskipun dalam kegiatan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Gratifikasi merupakan hal yang mungkin sulit dihindari oleh Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu proses pembelajaran bagi Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi. Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Penanganan Gratifikasi yang selaras dengan Pedoman Tata Kelola Disnakertrans Prov. Jateng dan Pedoman etik serta nilai-nilai yang berlaku di Kantor Disnakertrans Prov. Jateng.

BAB II

LANDASAN PENYUSUNAN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Pedoman Penanganan Gratifikasi ini dilandasi oleh sikap berikut:

- a. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindarkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana pegawai Disnakertrans Prov. Jateng bertugas..
- b. Senantiasa berupaya menghindari Gratifikasi, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Masyarakat diatas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
- c. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam melayani masyarakat.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Sebagai Pedoman bagi Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah..
2. Sebagai Pedoman bagi Pegawai Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi saat bertugas.
3. Mewujudkan pengelolaan tugas kedinasan yang berada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB IV

PENGERTIAN

1. Atasan Langsung, adalah Kepala Dinas bagi Kabid , bagi Pegawai setingkat Sub Koordinator dan kasubag, maka Atasan Langsung adalah Sekretaris/kabid, Kepala Unit Kerja/instalasi adalah atasan langsung bagi Pegawai di unit/instalasi yang bersangkutan.
2. Gratifikasi, adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/ Cinderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pegawai Disnakertrans Prov. Jateng terkait dengan wewenang/jabatannya di Disnakertrans Prov. Jateng, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Pegawai Disnakertrans Prov. Jateng.
3. Hadiah/Cinderamata, adalah objek dari Gratifikasi dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
4. Hiburan, adalah segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang, yang meliputi namun tidak terbatas pada undangan makan, musik, film, opera, drama, pesta, atau permainan, olahraga, wisata dan lainnya.
5. Pegawai Disnakertrans Prov. Jateng, adalah seluruh Pegawai dilingkungan Disnakertrans Prov. Jateng.serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Disnakertrans Prov. Jateng,
6. Mitra Usaha/Pihak Ketiga, adalah pihak perseorangan maupun yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Disnakertrans Prov. Jateng.

BAB V **GRATIFIKASI**

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Pedoman ini dibuat untuk mengatur penanganan Gratifikasi antara Pegawai Disnakertrans Prov. Jateng dengan pihak-pihak yang terkait dengan Kegiatan Disnakertrans Prov. Jateng. Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/ Cinderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pegawai Disnakertrans Prov. Jateng terkait dengan wewenang/jabatannya di Disnakertrans Prov. Jateng, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Pegawai rumah sakit. Penanganan Gratifikasi menjadi sangat penting bagi Disnakertrans Prov. Jateng karena Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap dan merupakan salah satu tindakan Korupsi yang dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Rumah sakit. Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Gratifikasi tersebut berhubungan dengan wewenang/jabatan/tugas Pegawai Disnakertrans Prov. Jateng;
- b. Gratifikasi yang berupa penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan tidak dilaporkan kepada Atasan Langsung.

2. Prinsip Dasar

a. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan

Semua Pegawai Disnakertrans Prov. Jateng DILARANG baik secara langsung atau tidak langsung memberi Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan kepada setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Disnakertrans Prov. Jateng yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

b. Penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan

Semua Pegawai Disnakertrans Prov. Jateng yang karena jabatannya dan atau anggota keluarganya (keluarga inti), DILARANG untuk menerima atau meminta baik secara langsung atau tidak langsung Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Disnakertrans Prov. Jateng, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya. Pegawai Disnakertrans Prov. Jateng apabila ditawarkan/diberikan Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini, wajib MELAKUKAN PENOLAKAN dengan cara santun terhadap tawaran/pemberian dimaksud, dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada Pihak Ketiga.

BAB VI **PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

A. Mekanisme Pelaporan

1. Apabila terdapat penerimaan Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan di luar batasan yang sudah diatur Disnakertrans Prov. Jateng, maka Pegawai Disnakertrans Prov. Jateng wajib melaporkan hal tersebut melalui:

a. Atasan Langsung

Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan oleh Pegawai Disnakertrans Prov. Jateng yang menerima Hadiah/Cinderamata selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan,

- dengan menyampaikan form penerimaan Hadiah/Cinderamata dengan contoh Format berlaku.
- b. Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing System
- Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System dilakukan apabila pelapor adalah Pegawai Disnakertrans atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui Gratifikasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System di Disnakertrans Prov. Jateng.
2. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang cepat kadaluwarsa (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda penyerahan kepada Sekretaris Disnakertrans Prov. Jateng selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud.
 3. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang tidak cepat kadaluwarsa (misal: uang, emas, dan lainnya) wajib disimpan di Bagian Keuangan di lingkungan kerja Pegawai rumah sakit yang bersangkutan, sampai dengan ditentukannya status kepemilikan atas penerimaan tersebut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menyampaikan bukti tanda penyimpanan kepada Sekretaris Disnakertrans Prov. Jateng selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud.
 4. Sekretaris Disnakertrans Prov. Jateng membuat rekapitulasi penerimaan Hadiah/Cinderamata serta melaporkannya kepada Inspektorat provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Pegawai Disnakertrans Prov. Jateng.

B. SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
 Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Provinsi Jawa Tengah
 Nomor : 1141 /2023
 Tanggal : 3 April 2023
 Tentang :
 Susunan Keanggotaan Tim
 Pengendalian Gratifikasi
 dilingkungan Disnakertrans
 Prov. Jateng Tahun 2023.

Susunan Keanggotaan Tim Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Disnakertrans
 Prov. Jateng Tahun 2023.

No	NAMA JABATAN		JABATAN DALAM TIM	UNIT KERJA	KET
1	Kepala Disnakertrans Prov. Jateng		Penanggung Jawab	Disnakertrans	
2.	Sekretaris Disnakertrans		Ketua	Sekretariat	
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		Sekretaris	Sekretariat	
4.	Kepala Bidang Lattas		Anggota	Bidang Lattas	
5.	Kepala Bidang Pentatrans		Anggota	Bidang Pentatrans	
6.	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan		Anggota	Bidang Pengawasan	
7.	Kepala Bidang HI & Jamsos		Anggota	Bidang HI & Jamsos	
8.	Kepala BLK Cilacap		Anggota	BLK Cilacap	
9.	Kepala Balatkertrans Klampok		Anggota	Balatkertrans Klampok	
10.	Kepala Balai K2		Anggota	Balai K2	
11.	Kepala BP3TK		Anggota	BP3TK	
12.	Kepala BLK Semarang 1		Anggota	BLK Semarang 1	
13.	Kepala BLK Semarang 2		Anggota	BLK Semarang 2	
14.	Kasat Wil. Semarang		Anggota	Satwasker Wil. Semarang	
15	Kasat Wil. Pati		Anggota	Satwasker Wil. Pati	
16.	Kasat Wil. Surakarta		Anggota	Satwasker Wil. Surakarta	
17.	Kasat Wil. Banyumas		Anggota	Satwasker Wil. Banyumas	
18.	Kasat Wil. Magelang		Anggota	Satwasker Wil. Magelang	
19.	Kasat Wil. Pekalongan		Anggota	Satwasker Wil. Magelang	



SAKINA ROSELLASARI